

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

e-ISSN: 2621-0444
Vol. 12 No. 2 February 2023

**ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN
(PEGADAIAN) TERHADAP PENGEMBANGAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT UMUM (USAHA UMKM)**

Feby Adila Indria Sutrisno, Dicky Perwira Ompusunggu, Alexandra Hukom
Universitas Palangka Raya
Email: febyindria262@gmail.com ,dickyperwira@feb.upr.ac.id,
alexandra.hukom@feb.upr.ac.id

Abstract

Pawnshops have recently become a permanent fixture in the lives of ordinary Indonesians. Jewelry, tools, and other property are pawned daily to temporarily add to the expenses of those unable to borrow from banks and other financial institutions. Moreover, some of these pawnshops have penetrated the provinces, so they have taken on a new role as development exponents. But despite its popularity, the study of pawnshops is not that important. Therefore, this paper tries to fill the gap by presenting several new facts related to the continuous existence of pawnshops in the financial system. This research was studied through a descriptive approach with data access from library research, so this research was studied qualitatively. It then discusses the role of pawnshops in the financial system. This is followed by an analysis of the pawnshop's performance with particular emphasis on sources and uses as well as the profitability and operational efficiency of the pawnshop. To find out whether the pawnshop is still able to increase its competitive advantage by increasing its size, tests are run on economies of scale. In conclusion, what all the analysis and results show means that pawnshops are also capable of being a good alternative source of credit for small offerings for MSMEs and the public.

Keywords: *pawn shops, economic development, MSMEs*

Abstrak

Pegadaian baru-baru ini menjadi perlengkapan permanen dalam kehidupan orang Indonesia biasa. Perhiasan, peralatan, serta properti lainnya digadaikan setiap hari bagi sementara waktu menambah pengeluaran mereka yang tidak mampu meminjam dari bank serta lembaga keuangan lainnya. Bahkan, beberapa pegadaian tersebut telah merambah ke provinsi-provinsi sehingga mengambil peran baru sebagai eksponen pembangunan. Namun terlepas dari popularitasnya, studi tentang pegadaian tidak begitu penting. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengisi

kekosongan tersebut dengan menghadirkan beberapa fakta baru yang terkait dengan keberadaan pegadaian dalam sistem keuangan secara terus menerus. Penelitian ini dikaji melalui pendekatan deskriptif yang akses datanya dari library research, jadi penelitian ini dikaji dengan kualitatif. Ini kemudian membahas peran pegadaian dalam sistem keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kinerja pegadaian dengan penekanan khusus pada sumber serta penggunaan serta profitabilitas serta efisiensi operasional pegadaian. Bagi mengetahui apakah pegadaian masih mampu meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan Meningkatkan ukurannya, tes dijalankan pada skala ekonomi. Singkatnya, apa yang ditunjukkan oleh semua analisis serta hasil bermakna bahwa pegadaian mampu serta akan menjadi sumber kredit alternatif yang baik bagi peminjam kecil bagi UMKM serta masyarakat.

Kata Kunci: pegadaian, pengembangan ekonomi, UMKM

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, sehingga output sumberdaya manusianya pun berbeda-beda (Febby Adila Indria Sutrisno, Rizani, & Ompusunggu, 2022). Indonesia tergolong negara yang memiliki sumber daya manusia yang rendah. Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan yang dipandang cukup baik dan bagus, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kesalahan yang mengakibatkan sistem pendidikan menjadi terpuruk hingga dampaknya juga merambat pada sumberdaya manusia yang tidak stabil dalam penerimaan sistem pekerjaan yang layak karena dari Pendidikan nya sendiri kurang ditingkatkan dari segi kualitas. Lalu biaya pendidikan di Indonesia juga cukup tinggi (Hendri Sutrisno & Yang, 2023). Orang tua kami biasa memberi tahu kami: "Saat kamu mulai menghasilkan, belilah beberapa perhiasan serta properti lainnya. Anda mampu menggadaikannya setiap kali Anda menghadapi kesulitan keuangan." Ini "mentalitas pegadaian" masih lazim hingga saat ini. Salah satu alasannya, mungkin, bermakna buruknya fungsi sistem perbankan. Meskipun layanan simpanan bank telah mampu diakses oleh banyak orang, hanya sedikit orang yang mampu meminjam dari bank. Saat ini, pegadaian lebih populer dari sebelumnya. Tidak hanya biaya transaksi di pihak peminjam yang sangat minim, pinjaman juga mudah diperoleh asalkan barang berharga mampu disajikan sebagai jaminan. Melalui ekspansi yang cepat di provinsi-provinsi, pegadaian telah mengambil peran pembangunan. Dulu pegadaian beroperasi seperti toko sari-sari dengan sangat sedikit kontrol pemerintah. Faktanya, satu-satunya saat unit-unit ini berhubungan dengan lembaga pemerintah bermakna ketika mereka membayar biaya pendaftaran bisnis serta pajak penghasilan. Mereka bahkan tidak tercakup oleh Hukum Riba yang diberlakukan.

Dengan diperkenalkannya serangkaian reformasi keuangan, Bank Sentral diberi wewenang serta tanggung jawab bagi mengawasi seluruh sistem keuangan serta kredit. Ini mencerminkan gagasan yang dikemukakan oleh Gurley serta Shaw (Yongsheng et al., 2020). Dengan perkembangan ini, perantara keuangan non bank, yang biasanya beroperasi di luar lingkup peraturan Bank Sentral, berada di bawah yurisdiksi Bank Sentral. Perantara keuangan non-ban lainnya, pegadaian berwenang meminjamkan tetapi tidak diperbolehkan menerima

simpanan. Jadi, tidak seperti di negara lain, pegadaian di Indonesia termasuk dalam sistem keuangan formal dalam arti diatur serta diawasi oleh Bank Sentral (Arsyad, Supatminingsih, & HASAN, 2022).

Sementara seperangkat peraturan baru mungkin telah meningkatkan kemampuan Bank Sentral bagi menstabilkan perekonomian karena perluasan kendali atas seluruh sistem keuangan, hal itu jelas telah menciptakan beberapa inefisiensi ekonomi mikro (Hasang & Nur, 2020). Khususnya, keuntungan pegadaian diperas karena diberlakukan UU Riba. Cara lain bagi menaikkan suku bunga efektif juga diatur. Misalnya, pegadaian mampu mengenakan service charge sebesar 1 persen dari pinjaman pokok, tetapi besaran service charge telah ditetapkan maksimal pada pukul 05.00. Pengumpulan bunga lanjutan atas pinjaman di luar satu tahun tidak diperbolehkan. Selain itu, pegadaian dilarang membagi gadai menjadi dua pecahan atau lebih karena mampu menaikkan ketentuan suku bunga efektif yang menurunkan suku bunga efektif, telah dibarengi dengan peraturan yang cenderung menaikkan biaya.

Lantas masalah klasik Usaha Mikro Kecil serta Menengah (UMKM) bermakna kurangnya akses permodalan. Hambatan dinding yang menghalangi aliran modal membuat para pelaku UMKM menderita dari segi keuangan. Perbankan sebagai lembaga intermediasi diharapkan mampu menjadi sumber serta bagi menembus pasar UMKM, namun jangkauan perbankan belum sampai ke lapisan masyarakat akar rumput. Kegagalan bank memunculkan alternatif moda pembiayaan kepada UMKM. Dalam praktiknya, para pelaku UMKM mengatasi financial stress mereka kepada rentenir karena kemudahan persyaratan serta waktu yang singkat. Meski dikenakan bunga tinggi, pelaku UMKM masih bergantung pada mereka (Fungwe & Kabubi, 2019).

Bagi memerangi praktik rentenir, keuangan mikro Islam hadir bagi mengatasi masalah tersebut. Keuangan mikro syariah di Indonesia bermakna lembaga unik dengan fleksibilitas tinggi bagi membantu yang termiskin. Kredit yang diberikan kepada segmen UMKM hanya 18% dari total kredit yang diberikan perbankan sebesar Rp739 Miliar. Lembaga keuangan mikro di Indonesia yang membiayai sektor UMKM terdiri dari dua lembaga bermakna bank serta non bank. Lembaga non-bank juga terdiri dari dua: formal serta non-formal. Lembaga formal non bank bermakna koperasi ($\pm$ 110.000 unit), pegadaian (4.456 cabang), LDKP (lembaga perkreditan serta serta desa) (1.351 unit), Lembaga Keuangan Mikro (lembaga perkreditan mikro) (35 unit) (Firdhausya, 2019).

Berbagai lembaga keuangan bank syariah serta lembaga non bank saat ini mampu menyediakan pembiayaan bagi individu yang membutuhkan sumber permodalan. Lembaga Keuangan Non Bank seperti Pegadaian menawarkan akses yang jauh lebih mudah, mampu dijalankan dalam waktu yang relatif singkat serta syarat serta ketentuan yang terjangkau dibandingkan bank. Gadai bermakna satu-satunya baserta di Indonesia yang secara resmi berwenang melakukan kegiatan jasa keuangan dalam bentuk pembayaran, pemberian pinjaman kepada masyarakat berdasarkan Unsertag- unsertag gadai (Disemadi & Roisah, 2019).

Dalam kajian terdahulu yang dituliskan oleh Edgina, dkk. (2017) membuahkan penelitian. Dalam penelitiannya diketahui bahwa Masalah prioritas utama pada masalah nasabah bermakna kurangnya pemahaman tentang pegadaian syariah, selanjutnya masalah internal bermakna kurangnya pemasaran produk serta pada masalah persaingan bermakna maraknya bisnis gadai. Disisi aspek masalah, yang

paling diprioritaskan bermakna masalah internal dengan nilai prioritas 36 persen, disusul masalah pelanggan dengan nilai prioritas pembatas 34 persen, serta terakhir bermakna masalah persaingan sebesar 30 persen. Urutan prioritas solusi dimulai dari solusi nasabah dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pegadaian syariah serta dilanjutkan aspek solusi internal memperluas strategi pemasaran, serta terakhir solusi kompetisi bermakna membuat strategi yang berbeda dengan kompetitor. Selanjutnya mengacu pada aspek penyelesaiannya; penyelesaian internal pegadaian syariah menjadi prioritas utama dengan nilai 42 persen. Terakhir, berdasarkan hasil pembobotan dengan menggunakan pendekatan ANP, para praktisi serta akademisi menyatakan dari tiga alternatif strategi yang paling dominan bermakna sosialisasi produk dengan limiting value 44 persen, diikuti dengan peningkatan kualitas layanan sebesar 41 persen serta prioritas terakhir bermakna penguatan hubungan antar LKI dengan nilai sebesar 15 persen. Pembobotan ini memiliki level berdasarkan Rater Agreement antara praktisi serta akademisi sebesar 100 persen (Silalahi & Edgina, 2017).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif bagi melakukan penelitian berikut dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bermakna penelitian yang mendeskripsikan pemerolehan data dengan tujuan memperjelas apa yang diakses melalui situs maupun referensi sekunder sebagai acuan data. Studi kualitatif bermakna suatu proses atau upaya bagi memahami permasalahan alam berdasarkan gambaran keseluruhan yang kompleks melalui informasi yang dilaporkan pada pansertagan informan serta dijalankan dalam situasi yang alami (Peel, 2020). Data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, literatur, jurnal serta website resmi pegadaian. Tahapan penelitian ini bermakna tahapan studi pustaka (Muliati, 2020). Tahap studi pustaka, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap berbagai bahan sebagai referensi sekaligus bagi mengumpulkan data yang relevan dengan objek penelitian. Studi pustaka bertujuan bagi menampungkan kerangka teori dalam menentukan arah serta tujuan penelitian serta mencari bahan yang sesuai dengan konteks permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai bermakna hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepasertaya oleh debitur atau orang lain atas namanya, yang memberikan kuasa kepada kreditur bagi mengambil kembali barang itu, dengan didahulukan dari kreditur lain; kecuali biaya pelelangan barang serta biaya yang dikeluarkan bagi menyimpannya setelah barang digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan (Sadono, Soeprijadi, & Wirabuana, 2020). Gadai bermakna salah satu jaminan kebendaan yang mempunyai manfaat besar bagi para pihak dalam perjanjian, termasuk perjanjian pinjam meminjam. Fungsi utama hipotek bermakna menjamin keamanan piutang kreditur atau menjamin terlaksananya kewajiban debitur kepada kreditur. Oleh karena itu, hipotek bermakna akad tambahan (pelengkap) dari akad pokok. Dengan demikian, asertaya hak tanggungan tergantung pada perjanjian pokok yang dijamin. Jika piutang dibayar penuh, hak gadai dihapus. Jika pinjaman dialihkan kepada pihak lain (kreditur baru), hak gadai secara otomatis beralih ke kreditur baru (Sadono et al., 2020).

Benda gadai bermakna benda bergerak. Gadai menimbulkan hak istimewa kepada kreditur, bermakna hak bagi didahulukan dari pelunasan piutang.

Gadai bermakna jaminan penyitaan yang kuat serta mudah. Tanggung jawab bermakna hak jaminan yang kuat karena kedudukan gadai lebih tinggi dari hak istimewa (keistimewaan yang diperoleh kreditur karena unsertag-unsertag) kecuali ditentukan lain oleh unsertag-unsertag. Kreditur pemegang gadai termasuk kreditur separatis, sehingga debitur tidak terkena pailit (Nurlaily & Windari, 2022). Gadai bermakna jaminan yang mudah bagi disita. Sebab, program penyitaan melalui juru sita menurut ketentuan hukum acara perdata tidak berlaku terhadap gadai. Jadi, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur gadai mampu dengan mudah menjual barang yang digadaikan dengan cara lelang tanpa perantaraan hakim pengadilan. Para pihak tidak boleh membuat klausula perjanjian seperti, “jika debitur wanprestasi terhadap barang yang digadaikan maka benda yang digadaikan itu menjadi milik pemegang gadai”. Adanya klausula demikian menjadikan perjanjian itu batal demi hukum. Subyek gadai terdiri dari dua pihak, bermakna pegadaian serta penerima gadai. Penerima hipotek bermakna pihak yang menerima benda bergerak sebagai jaminan atas pinjaman uang yang dihibahkannya dengan gadai. Pemberi gadai bermakna pihak yang menyerahkan jaminan berupa benda bergerak dalam gadai kepada penerima gadai bagi meminjam uang yang diberikan kepastaya atau pihak ketiga. Pemegang gadai atau gadai bermakna orang atau badan hukum. Dengan demikian pelaku usaha yang terlibat dalam pegadaian ini mampu berupa perorangan atau baserta usaha termasuk usaha kecil serta menengah. Usaha Kecil bermakna usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau baserta usaha yang bukan bermakna anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar Usaha yang memenuhi kriteria (Zulfikri & Sagala, 2022).

Jumlah lembaga keuangan di Indonesia mencapai 263. Hal ini menunjukkan, tingkat daya saing lembaga pembiayaan yang ketat menjadi kendala bagi pegadaian syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan bagi UMKM. Lembaga pembiayaan yang menawarkan pembiayaan kepada UKM dengan persyaratan yang mudah, menjadi pesaing pegadaian syariah yang dapat menghambat penyaluran pembiayaan bagi UKM yang dioperasikan oleh pegadaian syariah. Pegadaian harus mengoptimalkan layanan yang ada untuk merangkul nasabah, sehingga nasabah tidak beralih bertransaksi di lembaga pesaing.

Sebagai lembaga keuangan, peningkatan kualitas layanan sangat penting untuk kelangsungan kegiatan usaha operasional. Kualitas layanan adalah faktor utama untuk menarik nasabah dalam setiap transaksi. Jika institusi dapat melakukan dan memberikan pelayanan yang prima, maka nasabah akan nyaman dan memilih untuk terus bertransaksi di institusi tersebut. Dengan demikian, pegadaian syariah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan agar nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi.

Lembaga keuangan yang termasuk dalam sistem keuangan formal mampu dikategorikan menjadi dua kelompok; bermakna, lembaga perbankan serta lembaga perantara keuangan bukan bank. Keduanya berwenang bagi meminjamkan serta tetapi yang terakhir tidak diperbolehkan bagi menerima simpanan. Pegadaian diklasifikasikan sebagai perantara keuangan bukan bank. Memang sangat sedikit informasi yang dipublikasikan Bank Indonesia tentang kinerja pegadaian. Mungkin,

ukurannya tidak mampu perhatian lebih dari Bank Sentral, serta fakta bahwa hampir tidak ada pegadaian yang runtuh. Kalaupun ada, belum cukup menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas, berbeda dengan kasus beberapa perusahaan pembiayaan yang gulung tikar. Pegadaian sangat bergantung pada sertaa mereka sendiri bagi mendukung operasi mereka. Sekitar 70 hingga 80 persen dari total sumber daya mereka berasal dari ekuitas, sesertagkan sisanya bersumber dari pinjaman. Oleh karena itu, modal pemilik berfungsi sebagai sumber utama sertaa (Bédard-Pagé et al., 2021).

Hal ini karena pegadaian dalam praktiknya tidak menanyakan tujuan pinjaman, juga tidak meneliti kemampuan membayar peminjam karena semua pinjaman dijamin dengan barang bergerak. Meskipun ada larangan meminjamkan jumlah kurang dari 30 persen dari nilai taksiran dari jaminan yang ditawarkan bagi pinjaman oleh pegadaian, pegadaian mampu mengutip nilai taksiran yang lebih rendah karena mereka membuat penilaian sendiri. Dengan demikian, pegadaian tidak khawatir dengan kredit macet karena bisa menjual barang bergerak dengan harga pasar.

Bank Sentral belum memantau suku bunga yang dikenakan oleh perantara keuangan non-bank. Termampu anggapan umum bahwa lembaga perantara keuangan non-bank biasanya mengenakan suku bunga kredit yang lebih tinggi daripada bank karena alasan berikut: (1) Berbeda dengan bank, perantara keuangan bukan bank terutama menggunakan sertaa mereka sendiri yang memiliki biaya peluang tinggi; serta (2) Perantara ini melayani pinjaman kecil serta biaya transaksi per orang yang tepat tinggi, sesertagkan bank berkonsentrasi pada pinjaman besar, serta dengan demikian mampu mencapai skala ekonomi (Fuadi, Robbia, Jamaluddin, & Jufri, 2020).

Suku bunga yang dibebankan oleh pegadaian diestimasi menggunakan data dari laporan laba rugi, dan neraca pegadaian sampel. Suku bunga diperoleh dengan mengambil rasio pendapatan bunga terhadap total pinjaman yang beredar. Tingkat bunga efektif diturunkan dengan cara yang sama dengan menambahkan pendapatan dari biaya layanan ke pendapatan bunga (Hasan, Kameel, & Aziz, 2015).

Tingginya suku bunga yang dinikmati pegadaian membuat operasional pegadaian sangat menguntungkan. Tingkat keuntungan yang diperoleh pegadaian jauh lebih rendah dibandingkan lima bank umum terbesar. Namun, selama krisis, pegadaian meningkatkan profitabilitas mereka secara signifikan, sementara lima bank umum terbesar hanya membuat sedikit peningkatan profitabilitas mereka. Tampaknya bahwa profitabilitas pegadaian berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi. Dalam beberapa periode terakhir, profitabilitas pegadaian sebanding dengan lima bank komersial terbesar. Dengan harapan perbaikan ekonomi di tahun-tahun mendatang serta persaingan yang semakin ketat, profitabilitas pegadaian kemungkinan besar akan menurun, meskipun mereka akan terus menjadi usaha yang menguntungkan.

Profitabilitas pegadaian mampu dikaitkan dengan efisiensi operasional mereka. Rasio penmampuan bersih terhadap penmampuan operasional bruto digunakan di sini sebagai ukuran kasar dari efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengendalikan biaya operasional.

Kami telah mencatat bahwa pegadaian biasanya kecil serta melayani peminjam kecil. Satu hal yang langsung terlintas dalam pikiran bermakna apakah ada skala ekonomi yang bisa dimanfaatkan. Jika ada, pegadaian mampu lebih meningkatkan

keunggulan kompetitifnya dengan memperbesar ukurannya. Oleh karena itu, kebijakan keuangan harus diarahkan bagi mendorong pegadaian meningkatkan ukurannya melalui merger serta/atau menaikkan modal minimum. Mengetahui asertaya skala ekonomi di pegadaian dirasa perlu bagi sampai pada kebijakan yang tepat.

Pegadaian telah mengukir ceruk mereka sendiri di pasar keuangan, melayani peminjam kecil yang tidak mampu diakomodasi oleh sistem perbankan. Ekspansi pegadaian yang pesat serta merosotnya sistem perbankan dalam beberapa tahun terakhir tidak menjadi indikator bahwa pegadaian memang substitusi. Kontraksi sistem keuangan formal mencerminkan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Di sisi lain, pegadaian, seperti pemberi pinjaman informal, telah menyediakan jaringpengaman bagi perusahaan kecil serta rumah tangga yang mengalami masalah likuiditas selama periode yang sama. Tentu saja, perusahaan besar tidak beralih ke pegadaian selama masa sulit. Mereka menutup toko atau mengurangi ukurannya operasi.

Pegadaian mungkin telah mengambil beberapa pelanggan dari pasar kredit informal. Karena perkembangannya yang pesat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pegadaian telah memberikan alternatif sumber pinjaman kepada peminjam kecil. Menjadi kurang diatur, pegadaian mampu bersaing dengan baik dengan rentenir informal, terutama dalam kasus di mana peminjam memiliki jaminan bagi ditawarkan. Juga, proliferasi pegadaian baru-baru ini telah mendorong lebih banyak persaingan di pasar kredit. Karena itu, ada baiknya mempertahankan kebijakan liberal terhadap pegadaian. Kebijakan yang mengatur tingkat bunga serta masuknya pegadaian hanya akan membalikkan keuntungan yang disadari oleh masyarakat pada umumnya serta peminjam kecil pada khususnya dengan menjamurnya pegadaian.

Keberadaan UMKM memang sangat terbantu apabila melihat konteks yang ada dengan pegadaian. Peranan pegadaian melihat pemaparan penulis memberikan banyak kontribusi selama pegadaian berada dalam wewenang unsertag-unsertag serta dalam pengawasan OJK. Peranan yang diberikan dari pegadaian terhadap UMKM diantaranya memberikan modal serta membantu efisiensi bagi pengembangan pelaku UMKM.

Pertama, dalam memberikan modal bagi UMKM. Akhir-akhir ini Indonesia menghadapi perdagangan internasional yang terbuka. Hal ini memberikan kesempatan bagi menmampukan akses pasar serta bagi meningkatkan casertagan negara. Lebih lanjut, hal itu juga mempengaruhi sektor UMKM bagi menghadapi tantangan ekonomi global. Sementara itu, UMKM masih menghadapi kendala terkait permodalan serta akses pasar. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin bagi memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menawarkan dukungan melalui fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh bank serta lembaga non bank. Dukungan pembiayaan UMKM diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran bagi penjaminan kredit bermakna Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Disemadi & Roisah, 2019).

Dari sini bagi menopang kinerja UMKM maka para pelaku UMKM melakukan kredit dengan pengajuan yang mudah serta biasanya jumlahnya lebih sedikit, sehingga memilih penyedia keuangan non-Bank. Disamping itu pemerintah juga memberikan beberapa jaminan kredit bagi UMKM melaluilembaga bukan Bank. Indonesia telah mengoperasikan Skema Penjaminan Kredit selama lebih dari

40 tahun beberapa perusahaan penjaminan kredit baik dari pihak swasta maupun pemerintah, seperti Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (PKPI), Kredit Indonesia Asuransi (ASKRINDO), Perusahaan Umum Jamkrindo serta Jamkrida. Namun, kinerja serta target skema ini masih tetap dipertanyakan.

Sebaliknya, ada beberapa yang berpenampilan bahwa skema penjaminan kredit seperti itu efektif. Namun demikian, kredit menjadi penunjang kegiatan UMKM, terutama bagi pembiayaan investasi serta barang modal. Beberapa penelitian tentang UMKM difokuskan pada akses kredit. Survei yang dijalankan oleh OECD menemukan bahwa UMKM menghadapi kesulitan dalam menjangkau akses kredit. Selain itu, survei menekankan bahwa agunan bermakna penghalang yang paling signifikan. Credit Guarantee Scheme (CGS) bermakna salah satu solusi bagi mengatasi hambatan akses kredit bagi UMKM. Skema tersebut mengurangi risiko perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM, yang berarti bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kedua, dalam membantu meningkatkan profitabilitas yang efisien. Di tengah banyaknya keuntungan yang diberikan oleh financial technology, beberapa risiko mampu menghambat perkembangannya. FinTech mampu meningkatkan efisiensi di sektor keuangan, menawarkan produk serta layanan yang lebih baik serta tepat sasaran. Namun, hal tersebut juga menimbulkan berbagai risiko seperti persaingan yang tidak sehat, merusak kepercayaan pelanggan jika terjadi masalah, serta mengganggu stabilitas keuangan jika tidak terantau serta diatur (Fungwe & Kabubi, 2019).

Pegadaian yang melihat peluang serta mampu mengadopsi pendekatan baru bagi memberikan layanan keuangan serta nonkeuangan ke pasar UKM milik perempuan yang kurang terlayani mampu menikmati peluang bisnis berisiko rendah yang berpotensi menguntungkan yang juga membantu usaha milik perempuan menyadari potensi mereka. Memberikan modal ke sektor ini juga akan membantu membangun kemakmuran ekonomi negara di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa bisnis wanita yang belum terlayani serta kurang terlayani mewakili segmen pasar UKM yang sesertag berkembang serta berpotensi menguntungkan. Menjelajahi pembiayaan bank bagi pengusaha perempuan telah menunjukkan bahwa pegadaian menghargai investasi dalam bisnis yang dipimpin perempuan sebagai strategi perluasan serta sarana bagi mengembangkan keahlian khusus serta mendiversifikasi risiko. Pegadaian telah menyatakan Praktik terbaik global dalam perbankan bagi UKM yang dipimpin wanita bahwa misi serta tujuan sosial mereka bagi tanggung jawab sosial perusahaan serta kewarganegaraan perusahaan membimbing mereka dalam menjangkau segmen ini.

Dari sini mampu diketahui bahwa lembaga keuangan bukan bank mampu membantu meningkatkan profit UMKM melalui memberikan investasi kepada para pelaku UMKM. Tentu hal ini tidak lepas dari edukasi keuangan dari para investor non-bank. Pendidikan keuangan berfokus pada meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat UMKM tentang lembaga keuangan formal, produk serta jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, serta risikonya. Edukasi keuangan bertujuan bagi memberikan informasi yang cukup kepada nasabah bagi memilih produk serta jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Program tersebut juga mengutamakan perlindungan konsumen sebagai bagian penting dalam penyediaan produk serta layanan keuangan; serta mendidik masyarakat tentang hak milik riil, bermakna sertifikat tanah, yang mampu digunakan sebagai agunan bagi menjamin pinjaman

dari lembaga keuangan. Oleh karena itu segala bentuk pembaharuan mulai dari kualitas produk, pemasaran, hingga pembukuan akan memberikan suatu yang indah pada akhirnya bagi UMKM. Hal ini berupa semakin meningkatnya profit sehingga mampu meningkatkan investor pula serta mampu membuka cabang UMKM lainnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang mampu diambil dalam kajian ini bermakna bahwa lembaga keuangan bukan bank juga mampu berkontribusi bagi meningkatkan UMKM di Indonesia. Dalam hal ini ada dua hal yang menjadi temuan utama penulis bermakna Pertama, dalam memberikan modal bagi UMKM. Kedua, dalam membantu meningkatkan profitabilitas yang efisien. Dari kedua hal ini diketahui bahwa pegadaian maupun lembaga non-bank lainnya mampu memberikan modal sebagai jalan bagi meningkatkan serta memperbaharui profit berbagai usaha UMKM. Sehingga mampu memberikan kestabilan UMKM maupun mampu meningkatkan UMKM itu bagi mampu bersaing keluar.

Saran penulis dalam kajian ini bermakna kelanjutan serta kritikan dengan bukti empiris atas kebaruan dipenelitian berikutnya. Selain itu UMKM berhak berkembang serta melakukan pengkreditan di luar bank yang sudah menmampu status legal serta berada dalam lindungan OJK maupun pemerintahan. Karena resiko yang tinggi dari ilegal justru akan menimbulkan turunnya profit bahkan kebangkrutan yang besar.

BIBLIOGRAFI

- Arsyad, Utami Resky, Supatminingsih, Tuti, & HASAN, MUHAMMAD. (2022). ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA MAKASSAR DITINJAU DARI NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA TAHUN 2020-2021: STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT BULUKUMBA CABANG ANTANG. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(03), 102–116.
- Bédard-Pagé, Guillaume, Bolduc, Daniel, Demers, Annick, Dion, Jean Philippe, Pandey, Manu, Berger-Soucy, Léanne, & Walton, Adrian. (2021). *COVID-19 crisis: Liquidity management at Canada's largest public pension funds*. Bank of Canada.
- Disemadi, Hari Sutra, & Roisah, Kholis. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194.
- Firdhausya, Amalia. (2019). *Pengaruh hutang terhadap laba usaha pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fuadi, Husnul, Robbia, Annisa Zikri, Jamaluddin, Jamaluddin, & Jufri, Abdul Wahab. (2020). Analisis faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains peserta didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 5(2), 108–116.
- Fungwe, Ruth, & Kabubi, M. (2019). Exploring Operational Challenges Faced by Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): Case Study of Lusaka Central Business District. *The International Journal of Multi-Disciplinary Research*, 1–31.
- Hasan, Anwar Abdullah Othman, Kameel, Ahamed, & Aziz, Hasanuddeen Abdul. (2015). Causal Relationship between Macro-Economic Indicators and Funds Unit Prices Behavior: Evidence from Malaysian Islamic Equity Unit Trust

- Funds Industry. *International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering*, 9(1), 192–200.
- Hasang, I., & Nur, M. (2020). *Perekonomian Indonesia* (pp. 1–207). Ahlimedia Press.
- Muliati, Ni Ketut. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 78–86.
- Nurlaily, Hasrina, & Windari, Rusmilawati. (2022). Re-Formulasi Ketentuan Korupsi Sektor Swasta Komparatif Indonesia Dengan New Zealand. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 131–142.
- Peel, Karen L. (2020). A beginner's guide to applied educational research using thematic analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 25(1), 2.
- Sadono, Ronggo, Soeprijadi, Djoko, & Wirabuana, Pandu Yudha Adi Putra. (2020). Kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman kayu putih dan implikasinya terhadap teknik silvikultur. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan* (*Journal of Natural Resources and Environmental Management*), 10(1), 43–51.
- Silalahi, Udin, & Edgina, Isabella Cynthia. (2017). Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311–330.
- Sutrisno, Feby Adila Indria, Rizani, Ahmad, & Ompusunggu, Dicky Perwira. (2022). IMPROVING LITERACY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY PROCURING AUDIOBOOKS. *Journal of Sustainable Development Issues*, 1(2), 31–36.
- Sutrisno, Hendri, & Yang, Chao Lung. (2023). A two-echelon location routing problem with mobile satellites for last-mile delivery: mathematical formulation and clustering-based heuristic method. *Annals of Operations Research*, 1–26.
- Yongsheng, Du, Jie, Ma, Yu, Shi, Xuefeng, Zhang, Hongxia, Zhang, Hua, Chen, Shunli, Ouyang, & Li, Baowei. (2020). Crystallization characteristics and corrosion properties of slag glass-ceramic prepared from blast furnace slag containing rare earth. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 532, 119880.
- Zulfikri, Zulfikri, & Sagala, Suryanto. (2022). LEGAL PROTECTION OF CREDITORS ON THE TRANSFER OF FOUR-WHEEL VEHICLES BY THE DEBTOR TO THIRD PARTIES IN PEKANBARU CITY. *PENA LAW: International Journal of Law*, 1(2), 99–108.

Copyright holders:

Feby Adila Indria Sutrisno, Dicky Perwira Ompusunggu, Alexandra Hukom (2023)

First publication right:

Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International

